

PUTUSAN

Nomor : 029 K/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga pada tingkat kasasi dalam
perkara kepailitan antara :



PT. BUKIT SENTUL Tbk, berkedudukan di Jakarta
dan berkantor di Bukit Sentul, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada **DENNY KAILIMANG, SH.MH**
dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan
HOS Cokroaminoto No. 47 Jakarta, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2005, sebagai
Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n

AZELIA BIRRER, beralamat di Jalan Nangka II/16 Rt.
013/002 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDI
YANI, SH** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor
di Gedung YBM, 3-rd floor Jalan Arteri Sultan Iskandar
Muda Pondok Indah, Tanah Kusir II/65, Jakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober
2005 sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan per-
mohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih:

a) Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 0089/YN/PPJBTLB/LB/03/2001 tanggal 9 Maret 2001 jo Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 16 April 2002, Pemohon telah membeli dari Termohon sebagian dari bidang tanah berikut bangunan yang akan didirikan di atasnya, sebagaimana ternyata dari bukti P1 dan P-2, dan telah dibayar lunas sebesar Rp. 401.000.500,- (empat ratus satu juta lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti booking fee, tanggal 3 Maret 2001, sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah);
2. Pembayaran down payment I, tanggal 13 Maret 2001 sebesar Rp. 65.444.500,- (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
3. Pembayaran down payment II, tanggal 15 Maret 2001 sebesar Rp. 84.555.500,- (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Sisa pembayaran sebesar Rp. 246.000.500,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus rupiah) telah dilunasi dengan cara diangsur 11 kali dari tanggal 27 Maret 2001 sampai dengan tanggal 19 Februari 2002.

b) Bahwa batas waktu penyerahan tanah dan bangunan kepada Pemohon telah terlampaui, yaitu pada bulan Maret 2003 sesuai dengan waktu yang ditentukan pada lampiran 1, halaman 2, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (bukti P-3);

c) Bahwa Pemohon telah berulang kali mengirim surat kepada Termohon untuk mengingatkan kewajibannya, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali.

2. Jurisprudensi atas kasus serupa antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 04 K/N/1999 tanggal 3 Maret

1999.....





1999 antara PT. Jawa Barat Indah melawan Sumeini Oman Sonjaya, yang menyebutkan.

"Bahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon berupa perjanjian jual beli antara konsumen dengan produsen, namun dalam perjanjian jual beli berlaku azas hukum perjanjian pada umumnya, Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Disatu pihak memperoleh hak dan dipihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai Kreditur (schuldeiser), sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai Debitur (schuldennar)."



- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999 antara Helena Melinda Sujutomo melawan PT. Intercon Enterprises menyatakan:

"Bahwa yang menjadi dasar permohonan pailit adalah jual beli tanah antara Pemohon sebagai Pembeli dan Termohon sebagai Penjual, harga tanah mana telah dibayar lunas oleh Pembeli namun tanah tidak diserahkan oleh Penjual; Bahwa kemudian Termohon (penjual) membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak menyerahkan tanah, maka Termohon mengembalikan seluruh biaya tanah yang telah diterima ditambah ganti rugi;

Bahwa ternyata setelah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut, ternyata Penjual tidak menyerahkan tanah tersebut, maka dengan demikian yang harus diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah pengembalian sejumlah uang tertentu

yaitu.....



yaitu seluruh harga tanah yang telah diterima oleh Termohon ditambah ganti rugi, dan oleh karenanya sampai dengan diajukan permohonan ini Termohon belum membayar uang tersebut maka jelas merupakan hutang termohon";

3. Adanya Kreditur lain.

Bahwa selain Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang terhadap pihak lain, yaitu:

1. PT. Gajah Perdana, beralamat di Jl. Reog II No. 12 Bandung;
2. PT. Lobunta Kencana Raya, beralamat di Jl. Pintu Air No. 318 Jakarta Pusat;
3. PT. Kolelatama Albes, beralamat di Jl. Pegangsaan II No. 72 Jakarta;
4. PT. Devrindo Widya, beralamat di Gedung Sentra Mulia, Lt. 10, Jl. HR. Rasuna Said No. 8 Jakarta Selatan;



Yang jumlah piutang-piutang Pemohon maupun Kreditur lain baru diketahui secara pasti setelah Termohon dinyatakan pailit dan diadakan verifikasi;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit atas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.
5. Bahwa Pemohon mohon agar Saudara Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH, berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas, Blok U Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat diangkat sebagai Kurator. Sedangkan apabila Termohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permohonan tersebut dikabulkan, maka tetap mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH sebagai pengurus harta pailit;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar

memberikan.....✍




memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk Saudara Tafrizal Hasan Gewang, SH.MH, berkantor di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII-Bintaro Jaya sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit;
 4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, karena surat kuasa tersebut dibuat tanpa persetujuan dari suami Pemohon, sehingga tidak sah;
2. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 0089 / YN / PPJBTB / LD / 03 / 2001 tanggal 9 Maret 2001 Jo Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 16 April 2002, dimana di dalamnya telah diatur secara tegas bahwa jika terjadi perselisihan antara keduanya akan diselesaikan secara musyawarah. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan baik perbuatan ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum sebagai akibat melaksanakan perjanjian ini menurut prosedur yang ditentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan putusan BANI tersebut mengikat kedua belah pihak serta merupakan putusan yang pertama dan terakhir;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu

putusan.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan tanggal 5 Oktober 2005, Nomor : 21/PAILIT/2005/PN.NIAGA.

JKT.PST yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi;


1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon PT. Bukit Sentul Tbk, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Bukit Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat 16810 Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat dan menunjuk Agus Subroto, SH.Mhum Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH berkantor di Ruko Sentra Menteng Blok M N No. 88 M sektor VIII Bintaro Jaya sebagai Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada tanggal 5 Oktober 2005, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 24 / Kas / Pailit / 2005 / PN NIAGA. JKT. PST. Jo Nomor: 21 / Pailit / 2005 / PN.NIAGA.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori

kasasi.....

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2005 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh kuasa Pemohon yang pada tanggal 14 Oktober 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Unsur Kreditur lain tidak terpenuhi.


1. Dalam alinea ketiga dan kelima halaman 20 putusannya, Pengadilan Niaga menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL-1 dihubungkan dengan bukti T-4 (Kesepakatan bersama antara Termohon dengan Kreditur PT Gajah Perdana) maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pengalihan piutang PT. Gajah Perdana atas Termohon kepada PT Gazelle Indonesia dibatalkan.
2. Kedudukan PT Gajah Perdana adalah Kreditur Termohon.
3. Termohon telah melakukan pembayaran kepada PT Gajah Perdana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penyelesaian atas sisa pembayaran akan dimusyawarahkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum melunasi

kewajiban....



kewajibannya kepada PT Gajah Perdana tersebut, maka keduanya adalah Debitur dan PT. Gajah Perdana adalah kreditur Termohon."

Pertimbangan di atas jelas tidak dapat dibenarkan.

2. Bahwa Pengadilan Niaga telah salah menilai bukti dan dalam penerapan hukumnya. Dasar untuk menyatakan Pemohon Kasasi terbukti mempunyai Kreditur lain yaitu PT. Gajah Perdana hanya didasarkan pada bukti foto copy KL-1 yang dihubungkan dengan bukti T-4. Pertimbangan tersebut patut ditolak, karena:

- a. Tidak ada satu pun kesepakatan diantara para pihak dan putusan Pengadilan yang telah membatalkan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban No. 1 tanggal 5 Oktober 2004 (bukti T-3) antara Pemohon Kasasi sebagai pihak pertama, PT. Gajah Perdana sebagai pihak kedua dan PT. Gazelle Indonesia sebagai pihak ketiga, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bukti T-3 ini berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak.
- b. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Penyelesaian Kewajiban (bukti T-3) disebutkan, terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian, tanggal 5 Oktober 2004 seluruh kewajiban PT. Bukit Sentul Tbk kepada PT. Gajah Perdana dialihkan kepada PT. Gazelle Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (3) perjanjian tersebut disebutkan: Bahwa pihak kedua (PT. Gajah Perdana / Kreditur lain) tidak keberatan atas pengalihan kewajiban pihak pertama (PT. Bukit Sentul Tbk) tersebut dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya pihak kedua menyatakan:
 - a. terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, melepaskan seluruh dan setiap haknya yang timbul berdasarkan SPK;
 - b. tidak berhak untuk menuntut pihak pertama (Pemohon Kasasi) melaksanakan kewajiban berdasarkan SPK;

membebaskan.....





membebaskan pihak pertama (Pemohon Kasasi) dari segala tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang kepada pihak kedua berdasarkan SPK."

Dari bukti T-3 tersebut jelas terbukti bahwa PT. Gajah Perdana bukan Kreditur lain dari Pemohon Kasasi.

c. Bukti T-4 baru merupakan suatu rencana antara Pemohon Kasasi dan PT. Gajah Perdana untuk membatalkan bukti T-3. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 bukti T-4;

d. Bukti KL-1 dibuat atas permintaan dan semata-mata untuk membantu PT. Gajah Perdana sehubungan dengan permasalahan keuangan yang bersangkutan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk. Itikad baik Pemohon Kasasi dalam membantu PT. Gajah Perdana itu adalah termasuk pemberian bilyet giro yang menjadi salah satu pertimbangan Pengadilan Niaga dalam putusannya (alinea ketiga halaman 20 putusan Pengadilan Niaga);

3. Dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa bukti T-3 tidak / belum pernah dibatalkan oleh para pihak yang telah menandatangani. Sehingga Pemohon Kasasi dengan ini mereservir haknya guna menuntut PT. Gajah Perdana sesuai hukum yang berlaku baik pidana maupun perdata;

PEMBUKTIAN PERKARA INI TIDAK SUMIR

4. Menurut Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, S.H. dalam salah satu seminarnya menyebutkan bahwa untuk menjatuhkan putusan pailit, terdapat dua ketentuan yang merupakan satu kesatuan (gabungan kumulatif) yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim manakala menghadapi kasus permohonan pailit, yaitu terpenuhinya syarat-syarat kepailitan (sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan) dan syarat-syarat tersebut harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau dapat dibuktikan secara sumir (sekarang diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-undang Kepailitan).

5.



5. Bahwa pembuktian perkara ini tidak sumir, karena persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi, sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Niaga;
6. Bahwa Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban No. 1 tanggal 5 Oktober 2005 (bukti T-3) dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan para pihak, dalam hal ini Pemohon Kasasi, PT. Gajah Perdana dan PT. Gazelle Indonesia;
7. Berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo Pasal 1266 KUHP, secara hukum Kesepakatan Bersama (Bukti T-4) yang dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi dengan PT Gajah Perdana tidak dibenarkan secara hukum dijadikan alasan pembatalan Bukti T-3, karena kesepakatan tersebut tidak mengikutsertakan PT Gazelle Indonesia (yang merupakan Pihak Ketiga dalam Bukti T-3). Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan PT Gajah Perdana sebagai Kreditur lain Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan secara sederhana / sumir. Penentuan tentang apakah PT Gajah Perdana adalah Kreditur Pemohon Kasasi atau tidak adalah merupakan kewenangan Pengadilan Umum, bukan Pengadilan Niaga.
8. Berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya halaman 20 alinea ketiga begitu saja mengatakan PT. Gajah Perdana adalah Kreditur lain Pemohon Kasasi karena pengalihan piutang PT. Gajah Perdana atas Pemohon Kasasi kepada PT. Gazelle Indonesia dibatalkan (yang jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Umum).
9. Pengadilan Niaga juga salah menerapkan hukum sebagaimana tercantum dalam putusannya halaman 19 alinea terakhir, yang intinya menyebutkan Termohon Kasasi / Pemohon Pailit bersama-sama

konsumen.....*X*



konsumen lainnya telah melakukan advokasi konsumen dengan mengajukan bukti 4 dan 4a.

10. Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (bukti 4 dan 4a) berupa foto copy- Padahal Pasal 1888 KUH Perdata dan secara bijaksana telah diterapkan Mahkamah Agung RI dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 036 K/N/2001 tanggal 10 Oktober 2001 Jo putusan Pengadilan Niaga No. 038 /Pailit / 2001/ PN.Niaga/JKT.PST tanggal 31 Agustus 2001.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 043 K/N/2001 tanggal 20 Nopember 2001 Jo putusan Pengadilan Niaga No. 45 / Pailit / 2001 / PN. Niaga/JKT.PST tanggal 12 Oktober 2001.


11. Mengenai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, dan surat bukti berupa foto copy haruslah dikesampingkan, telah secara bijaksana juga diterapkan dalam :

11.1. Putusan Mahkamah Agung No. 036 K/N/2001 tanggal 10 Oktober 2001 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 038 / Pailit / 2001 / PN. Niaga / Jkt.Pst. tanggal 31 Agustus 2001, dalam perkara PT Duta Kirana Finance melawan PT Duta Fort Indonesia (Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan Jilid 10 yang dihimpun oleh PT. Tatanusa), yang menyatakan:

"Menimbang mengenai keberatan kasasi ad 1.a.b dan ad 2.1.2.2.a.b

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi untuk membuktikan adanya Kreditur lain tidak memenuhi syarat pembuktian.

11.2. Putusan Mahkamah Agung No. 043 K/N/2001 tanggal 20 Nopember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 45 / Pailit / 2001 / PN.Niaga / Jkt.Pst. tanggal 12 Oktober 2001, dalam perkara PT Metro Corp Indonusa melawan PT Truba Raya

Trading.....



Trading (Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan Jilid 10 yang dihimpun oleh PT Tatanusa), yang menyatakan:

"Judex Facti telah tepat dan benar bahwa suatu bukti surat yang tidak ada aslinya harus dikesampingkan, karena tidak dapat dijamin kebenaran isi bukti surat tersebut."


12. Dengan tidak ditunjukkannya bukti asli guna membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki lebih dari 2 (dua) Kreditur, unsur mempunyai utang kepada dua atau lebih Kreditur dalam perkara ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi dan menjadi persoalan yang tidak sederhana pembuktiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-12:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa meskipun bukti T-3 (Perjanjian Penyelesaian Kewajiban, Akta No. 1 tanggal 5 Oktober 2004) belum pernah dibatalkan oleh para pihak yang menandatangani yaitu Termohon, PT. Gajah Perdana dan PT. Gazelle Indonesia, namun Termohon di dalam jawabannya yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Niaga pada tanggal 31 Agustus 2005 justru menggunakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 29 Agustus 2005 (bukti T-4, antara Termohon dengan PT. Gajah Perdana tentang pembatalan pengalihan kewajiban Termohon kepada PT. Gazelle Indonesia) sebagai bukti telah terjadi penyelesaian seluruh kewajiban Termohon kepada PT. Gajah Perdana, diantaranya selain pembayaran tunai juga dengan cara menyerahkan tanah sebagai Asset Settlement

dengan.....



dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama (halaman 10 putusan Pengadilan Niaga);

Bahwa Judex facti, seperti halnya dengan Termohon, juga menggunakan bukti T-4, namun dengan tujuan berbeda, dimana Termohon dengan bukti T-4 tersebut untuk membuktikan bahwa PT. Gajah Perdana tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditur lain dari Termohon dengan alasan seperti terurai di atas, sedangkan judex facti menggunakan bukti T-4 sebagai bukti bahwa Termohon belum melunasi kewajiban pembayaran kepada PT. Gajah Perdana sehingga PT. Gajah Perdana adalah Kreditur lain dari Termohon (halaman 20 putusan Pengadilan Niaga);

mengenai alasan ke-4 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai alasan ke-9, ke-10 dan ke 11:

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa bukti P4 dan P4a adalah foto copy dari majalah mingguan bisnis dan investasi PROSPEKTIF edisi 10 / vol. 7 /07 tanggal 13 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum da/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BUKIT SENTUL Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang....





Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BUKIT SENTUL Tbk tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Februari 2006** oleh **MARIANNA SUTADI, SH**, Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA,SH.**, dan **H. ATJA SONDJAJA, SH.**, para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **ANDAR PURBA, SH.**, dan **H. ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. ELY MARIANI, SH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd,

ANDAR PURBA, SH.

Ttd,

H. ATJA SONDJAJA, SH.

Ketua,

Ttd,

MARIANNA SUTADI, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp. 4.993.000,- + |
| Jumlah | Rp. 5.000.000,- |

Panitera-Pengganti,

Ttd,

M. ELY MARIANI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

dan Perwakilan

Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO GNOSUMARTO, S.H.

NTP. 040 018 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)